

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum dapat diterapkan secara maksimal terhadap penyalahgunaan magic mushroom karena :
  - a. Magic mushroom tidak secara eksplisit disebutkan dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi yang tertulis adalah psilosibina. Magic mushroom sebagai turunan psilosibina tidak tercantum dalam lampiran.
  - b. Adanya multi-interpretasi di antara para penegak hukum mengenai pengertian magic mushroom dengan psilosibina.
  - c. BNN sebagai penyidik tidak mempunyai kewenangan di lingkungan peradilan karena walaupun penyidik menghendaki penyalahgunaan magic mushroom termasuk dalam perbuatan pidana, pihak kejaksaanlah yang lebih memiliki kewenangan

untuk menerima atau menolak BAP dari penyidik sekaligus untuk menentukan ada tidaknya persidangan setelahnya.

2. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penyalahgunaan magic mushroom antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah kurang bertindak responsif dengan segera mengakomodasikan magic mushroom ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai salah satu jenis narkotika golongan I.
- b. Tidak adanya kepastian hukum yaitu dengan dibuatnya pengaturan lebih lanjut pengaturan mengenai penyalahgunaan magic mushroom sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai benturan dan perbedaan pendapat.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran, antara lain :

- a. Pemerintah seharusnya bertindak lebih responsif dengan segera mengakomodasikan magic mushroom ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai salah satu jenis narkotika golongan I.
- b. Perlunya kepastian hukum yaitu dengan dibuatnya pengaturan lebih lanjut mengenai penyalahgunaan magic mushroom sehingga dalam pelaksanaannya nantinya tidak menimbulkan benturan dan perbedaan pendapat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Gatot Supramono, 2004, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Hadiman, 2005, Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta.

Penerbit Buku Kompas, 2006, Keluarga Anti N, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Schaffmeister .D., Keijer .N., Sutorius .Mr. E. PH., 2007, Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siswanto H., 2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Soedjono Dirajosisworo, 1990, Hukum Narkotika Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Sujono .A.R., Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Teguh Prasetyo, 2013, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung.

**Website :**

<http://www.jualbeliforum.com/lounge/247202-apakah-magic-mushroom-legal-tidak.html>

<http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/makan-magic-mushroom-delapan-anak-keracunan>

<http://jogja.okezone.com/read/2012/11/17/512/719612/redirect>

<http://health.kompas.com/read/2013/02/01/10172888/.Magic.Mushroom.Termasuk.Jenis.Narkoba>

<http://kabarkalianda.blogspot.com/2013/03/semen-tentang-jamur-tahi-sapi-jamur.html>

<http://haxims.blogspot.com/2010/04/semen-tentang-jamur-tahi-sapi-jamur.html>

<http://dindaputut.blogspot.com/p/sejarah-perkembangan-narkoba-di.html>

<http://entertainmentgeek-jimmy.blogspot.com/2011/10/sejarah-munculnya-narkoba.html>

<http://blognarkotika.blogspot.com/2013/03/sejarah-narkoba.html>

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/narcotic>

<http://jendelauntukkita.blogspot.com/2013/04/pengertian-narkoba-jenis-jenis-narkoba.html>

<http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-narkotiba-dan-istilah-narkotika-dalam-bahasa-arab.html>

<http://drugshaters.blogspot.com/2008/07/manfaat-narkoba.html>

<http://www.apasih.com/2011/12/inilah-narkotika-yang-bermanfaat-di.html>

<http://aditama-ry.blogspot.com/2013/02/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba.html>

<http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000008367981/ganja-vs-magic-mushroom-krn-keduanya-herbal>

<http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/>

<http://jamur-ajaib.blogspot.com/p/artikel.html>

[http://www.siwalimanews.com/post/jamur\\_psilocybin\\_memabukkan\\_ampuh\\_tekan\\_depresi](http://www.siwalimanews.com/post/jamur_psilocybin_memabukkan_ampuh_tekan_depresi)

<http://www.toxinz.com>

<http://www.anbg.gov.au/fungi/deathcap.html>

<http://cahhndeso.blogspot.com/2013/05/magic-mushroom.html>

<http://www.faktanarkoba.blogspot.com/>

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

#### **Kamus :**

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Balai Pustaka, Jakarta.



**SEKRETARIAT DAERAH**  
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN IJIN**

070 / Reg / VI / 7936 / 11 / 2013

Membaca Surat : **Dekan Fakultas Hukum UAJY**

Nomor : **562/V**

Tanggal : **14 NOVEMBER 2013** Perihal : **IJIN PENELITIAN**

- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2006 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah

**DIIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/opengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **DAMIANUS DIAZ FERIANTO** NIP/NIM : **09434**  
Alamat : **TINJAUAN PELAKSANAAN PPIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM**  
Judul : **FAKULTAS HUKUM UAJY**  
  
Lokasi : **DIY**

Waktu : **14 NOPEMBER 2013** s/d **14 PEbruari 2014**

**Dengan Ketentuan**

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan softcopy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk compact disk (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuh cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **14 NOPEMBER 2013**

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pengembangan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Hendar Susilowati, SH.  
NIP. 19580120 198503 2 003

**Tembusan:**

- Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- Ka. BAPPEDA DIY
- Ka. BNNP DIY
- Ka. Kanwil Kemenkum dan HAM DIY
- Dekan Fakultas Hukum UAJY
- YANG BERSANGKUTAN





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Brigjen Katamso

Komplek Perkantoran ( Selatan Purawisata ) Yogyakarta

Telepon : 0274 - 385 378

Faximile : 0274 - 385 378

E-mail : [bnnpjogja@yahoo.co.id](mailto:bnnpjogja@yahoo.co.id) Website : [bnnp-diy.com](http://bnnp-diy.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: SKet// 04 . II/2014/BNNP DIY

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **DRA. SRI RAHAYU**  
Pangkat/ Golongan : Pembina, IV/a  
NIP : 19580521 198603 2 005  
Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA BNNP DIY

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DAMIANUS DIAZ FERIANTO**  
No.MHS : 060509434  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Telah melaksanakan Penelitian / pengambilan data dan bimbingan untuk Bahan Penulisan Hukum/ Skripsi yang berjudul "**TINJAUAN PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM**".

Terhitung mulai tanggal 14 NOVEMBER 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 di BNNP DIY.

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Januari 2014

A.n. Kepala BNNP

Daerah Istimewa Yogyakarta  
KEPALA BAGIAN TATA USAHA



Dra. SRI RAHAYU  
NIP. 19580521 198603 2 005